



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0028/Pdt.P/2014/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

La Witiri bin La Unsa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Harian Buton Pos, tempat tinggal di Jalan Sao-Sao Lrng. Patoro III No. 3 RT.020 RW. 004 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I** ;

Hasna P binti La Tembo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sao-Sao, Lrng. Patoro III No.3 RT.020 RW. 004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 0028/Pdt.P/2014/PA.Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Yakub Yunus Sulaiman ;

2.2. Abd. Azis Saenong;

dan wali nikah dari pihak Pemohon 2 bernama : H.Najir dengan maskawin dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Mandonga, karena Pemohon I dan Pemohon II sibuk dengan pekerjaan yang berat di luar daerah Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Sri Mardiana Witir, lahir tanggal 2 Maret 1990;
6. Bahwa adapun maksud mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (La Witiri bin La Unsa) dengan Pemohon II (Hasna P binti La Tembo) dilaksanakan tanggal 02 April 1989 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1. **Abd. Azis bin Saenong**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena teman saksi pada waktu masih kuliah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan April tahun 1989;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan melangsungkan pernikahan menurut syar'i karena bukan muhrim yang menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa yang mengawinkan adalah H.Rahim petugas dari Kantor Urusan Agama Mandonga;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II kawin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah H. Najir (Paman dari Pemohon II) yaitu saudara dari bapak Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Yakub Sulaiman dan Abdul Azis Saenong , maharnya adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuannya untuk bermohon Pengesahan Nikah adalah untuk keperluan akta kelahiran anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abd Latif bin Laumara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena keluarga ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan April tahun 1989;
- Bahwa yang mengawinkan adalah H.Rahim petugas dari KUA Mandonga;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka kawin;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah H. Najir (Paman dari Pemohon II) yaitu saudara dari bapak Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Yakub Sulaiman dan Abdul Azis Saenong dan maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuannya untuk bermohon Pengesahan Nikah adalah untuk keperluan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama

Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 1989 di wilayah Kecamatan Mandonga Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai syarat kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Abd. Azis bin Saenong dan Abd Latif bin Laumara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 April 1989, dinikahkan oleh H.Rahim (petugas dari KUA Kecamatan Mandonga) dan wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama H.Najir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : Yakub Yunus Sulaiman dan Abd. Azis Saenong;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);
- Bahwa orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak keberatan dengan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 2 April 1989, dinikahkan oleh H.Rahim (petugas dari KUA Kecamatan Mandonga) dan wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama: H.Najir serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : Yakub Yunus Sulaiman dan Abd. Azis Saenong;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab I' anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: " Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 1989 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurhayati B.

Panitera Pengganti

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).